



BUPATI POHUWATO

PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI POHUWATO

NOMOR 38 TAHUN 2020



TENTANG

PENEMPATAN UANG PEMERINTAH DAERAH PADA BANK UMUM
DALAM BENTUK DEPOSITO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POHUWATO,



- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 328 ayat (1) undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah dalam rangka manajemen kas pemerintah daerah dapat mendepositokan dan/atau melakukan investasi jangka pendek uang milik daerah yang sementara belum digunakan sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah, pelaksanaan tugas-tugas daerah dan kualitas pelayanan publik;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang negara/daerah, dalam hal terjadi kelebihan kas, bendahara umum daerah dapat menempatkan uang daerah pada rekening di bank sentral/bank umum yang menghasilkan bunga/jasa giro dengan tingkat bunga yang berlaku.
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 116 Peraturan pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi jangka pendek dan jangka panjang untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	



lainnya, yang penempatannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu menetapkan peraturan bupati Pohuwato tentang Penempatan Uang Daerah pada Bank Umum dalam bentuk Deposito.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 26 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4269);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-undang nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara (Lembaran negara republik indonesia tahun 2004 nomor 66, tambahan lembaran negara nomor 4400);

Paraf	
GD	Ba. Hukum
	

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang negara/daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4736);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Pohuwato Tahun 2007 Nomor 82);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 7 tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato tahun 2019 Nomor 218);

Paraf	
00	Bag. Hukum
	

MEMUTUSKAN :



Menetapkan : PERATURAN BUPATI POHUWATO TENTANG PENEMPATAN
UANG PEMERINTAH DAERAH PADA BANK UMUM DALAM
BENTUK DEPOSITO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pohuwato.
2. Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembangunan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Pohuwato.
4. Pemerintah daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5. Bendahara Umum Daerah adalah selanjutnya disebut BUD selaku PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum daerah;
6. Rekening Kas Umum daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah yang digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah;
7. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk -bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak;
8. Deposito adalah penempatan dana oleh nasabah dalam bentuk simpanan berjangka yang penarikannya hanya bisa dilakukan melalui pemberitahuan terlebih dahulu sesuai kesepakatan antara nasabah dengan pihak badan. dan simpanan ini tetap berada di bank selama depasan belum membutuhkan;

Paraf	
OPD	Beg. Hukum
	

9. Suku bunga Deposito adalah nilai yang harus diberikan oleh pihak bank kepada nasabah sebagai imbalan atas simpanan nasabah on call adalah dana nasabah dengan jumlah dan jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpanan dengan bank yang hanya dapat ditarik dengan syarat pemebritahuan sebelumnya;
10. Deposito berjangka adalah penempatan dana pemerintah daerah dalam kurun waktu 1 (satu) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan yang dapat diperpanjang secara otomatis.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN



Pasal 2

- (1) Untuk optimalisasi pemanfaatan uang daerah yang digunakan dan masih tersimpan pada rekening giro kas umum daerah;
- (2) Untuk meningkatkan pendapatan daerah;
- (3) Untuk meningkatkan perkembangan perekonomian daerah melalui pelayanan perbankan.

BAB III KEWENANGAN

Pasal 3

- (1) Kepala daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah berwenang melaksanakan penempatan uang daerah dalam bentuk deposito pada bank umum.
- (2) Kewenangan kepala daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) tersebut diatas didelegasikan kepada PPKD selaku BUD.
- (3) Dalam rangka penempatan uang daerah PPKD selaku BUD berwenang menetapkan batas maksimal jumlah penempatan uang daerah dalam bentuk deposito atas persetujuan kepala daerah.
- (4) Penempatan uang daerah dalam bentuk deposito dilaksanakan dalam rangka mengelola kelebihan kas yang diukur atas dasar analisa kebutuhan belanja daerah atau perencanaan kas.

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

BAB IV
PEMILIHAN DAN PENETAPAN BANK UMUM

Pasal 4

Bank umum yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato harus sesuai dengan kriteria dan persyaratan untuk menyimpan uang daerah dalam bentuk deposito dengan memperhatikan ketentuan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 5



Perjanjian kemitraan :

1. Dalam rangka pelaksanaan penempatan uang daerah dalam bentuk deposito dituangkan dalam surat perjanjian Kerjasama (PKS) antara pemerintah daerah dengan pihak bank umum.
2. Surat perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut diatas paling sedikit memuat :
 - a. Identitas kedua belah pihak;
 - b. Ruang lingkup pekerjaan;
 - c. Hak dan kewajiban kedua belah pihak
 - d. Penyampaian laporan;
 - e. Denda dan sangsi;
 - f. Keadaan kahar (force majeure);
 - g. Penyelesaian perselisihan;
 - h. Perubahan atas perjanjian; dan
 - i. Jangka waktu perjanjian.

BAB V
PENEMPATAN UANG DAERAH DALAM BENTUK DEPOSITO
PADA BANK UMUM

Pasal 6

- (1) Kebutuhan kas diukur atas dasar analisa kebutuhan belanja daerah dalam 1 (satu) bulan dengan perbandingan saldo kas pada bulan berkenaan.

Paraf	
OPD	Bag. Umum
	

- (2) Dalam hal terjadi kelebihan kas, BUD dapat menginvestasikan Uang Daerah dalam bentuk deposito berjangka waktu 1 (satu) bulan yang dapat diperpanjang secara otomatis pada rekening Bank Umum, untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah.
- (3) Penempatan uang daerah dalam bentuk deposito merupakan salah satu strategi pengelolaan dan pengendalian kas untuk mendapatkan manfaat atas kelebihan kas.
- (4) Pelaksanaan investasi uang daerah dalam bentuk deposito harus dapat dipastikan bahwa BUD dapat menarik uang tersebut sebagian atau seluruhnya ke rekening kas Umum Daerah pada saat diperlukan sebelum jatuh tempo, tanpa dikenakan Pinalti.
- (5) Penerimaan bunga atas investasi uang daerah dalam bentuk deposito merupakan pendapatan daerah.
- (6) Penerimaan bunga atas investasi uang daerah dalam bentuk Deposito sebagaimana dimaksud ayat (5) langsung dipindahbukukan ke Rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 7



- (1) Penempatan Uang daerah dalam bentuk Deposito yang dilakukan harus tetap dapat menunjang kelancaran program Pemerintah Kabupaten Pohuwato pada Tahun Anggaran yang sedang berjalan.
- (2) Penempatan Uang daerah dalam bentuk Deposito yang disirnpkan pada Bank Umum harus memperhatikan tingkat suku bunga yang kompetitif.

BAB VI

MEKANISME PENEMPATAN UANG DAERAH DALAM BENTUK DEPOSITO PADA BANK UMUM

Pasal 8



- (1) Investasi uang daerah dalam bentuk deposito yang dilakukan oleh BUD dengan terlebih dahulu membuat perjanjian kerjasama antara BUD dengan Bank umum melalui persetujuan bupati.

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

- (2) Jangka waktu dan besaran uang daerah yang akan diinvestasikan dalam bentuk deposito pada bank Umum, disesuaikan dengan kemampuan dan likuiditas Keuangan Daerah.
- (3) BUD membuat usulan kepada Bupati mengenai besaran nominal dan jangka waktu penempatan uang daerah dalam bentuk deposito beserta bank yang ditunjuk.
- (4) Apabila usulan tersebut disetujui oleh Bupati, maka BUD membuat surat Keputusan Bupati tentang Penunjukan Bank sebagai tempat penyimpanan Deposito yang kemudian ditindaklanjuti dengan surat perjanjian Kerjasama (PKS).
- (5) BUD membuat surat penempatan deposito yang kemudian disampaikan kepada bank umum yang ditunjuk untuk penempatan deposito atas nama pemerintah daerah Kabupaten Pohuwato

Pasal 9

- (1) Bank umum yang ditunjuk sebagai tempat penyimpanan uang daerah dalam bentuk deposito mempunyai kewajiban :
 - a. Menyampaikan bilyet deposito dengan nominal sesuai jumlah uang daerah yang ditempatkan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak disampaikannya surat penempatan deposito;
 - b. Memberikan bunga deposito sesuai suku bunga yang disepakati;
 - c. Melaporkan perkembangan penempatan uang daerah dalam bentuk deposito yang memuat catatan transaksi saldo serta suku bunga deposito dalam satu bulan yang disampaikan ke BUD pada setiap akhir bulan; dan
 - d. Memberikan informasi berkaitan dengan adanya perubahan suku bunga deposito.
- (2) Bentuk dan format laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Paraf	
CPD	Beg. Hukum
	

BAB VII
PENCAIRAN DEPOSITO PADA BANK UMUM

Pasal 10

- (1) Bupati melalui BUD dapat melakukan pencairan sebagian atau seluruhnya uang daerah yang ditempatkan dalam bentuk deposito dengan menyampaikan surat perintah pencairan deposito sebagai pemberitahuan tertulis kepada Bank umum yang ditunjuk.
- (2) Berdasarkan pemberitahuan tertulis dari BUD bank umum segera melakukan konfirmasi kepada BUD berkaitan dengan pencairan deposito paling lambat 2 (dua) Jam sebelum melakukan pemindahbukuan.
- (3) Apabila pencairan deposito dilakukan bukan pada saat jatuh tempo, maka perhitungan bunga deposito berdasarkan pada peraturan dan ketentuan yang berlaku di bank umum atau sesuai kesepakatan antara pemerintah daerah dengan bank umum yang tercantum pada perjanjian kerjasama.



BAB VIII
EVALUASI DAN REKONSILIASI

Pasal 11

- (1) BUD melakukan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan perjanjian kerjasama kemitraan dan resiko penempatan pada bank umum, paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali.
- (2) Hasil evaluasi berkala sebagaimana dimaksud ayat (1) menjadi bahan pertimbangan dan kelanjutan perjanjian kemitraan dengan bank.

Pasal 12

- (1) BUD sewaktu-waktu dapat meminta laporan perkembangan penempatan uang daerah yang didepositokan pada bank umum yang ditunjuk.
- (2) BUD secara berkala melakukan rekonsiliasi berkaitan dengan transaksi saldo jumlah deposito dan bunga deposito dengan bank umum, pemegang kas dan pihak lain yang terkait.

Paraf	
CPD	Bag. Hukum
	

BAB IX
PELAPORAN

Pasal 13

BUD menyampaikan laporan atas pengelolaan deposito kepada bupati setiap awal bulan.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Pelaksanaan Penempatan uang daerah dalam bentuk deposito dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerjasama (PKS) yang telah di tandatangani oleh kepala BKD selaku BUD dengan pihak bank umum.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Pohuwato .

Ditetapkan di Marisa

Pada Tanggal 22 Juni 2020

BUPATI POHUWATO,

SYARIF MBUINGA

Diundangkan di Marisa

Pada Tanggal 22 Juni 2020

Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Pohuwato,

ISKANDAR DATAU

BERITA DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2020 NOMOR . 38

PARAF KOORDINASI							
KABID. <i>guband</i>	KEPALA <i>BKD</i>	KABAG. HUKUM <i>g</i>	AST. BID. <i>guband</i>	AST. BID. PEM	SEKDA	WABUP <i>h</i>	

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI POHUWATO

NOMOR : 38 TAHUN 2020

TANGGAL : 22 JUNI 2020

TENTANG : PENEMPATAN UANG PEMERINTAH DAERAH PADA BANK UMUM DALAM BENTUK DEPOSITO

LAPORAN TRANSAKSI SALDO SERTA SUKU BUNGA DEPOSITO
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2020
Periode

NO	NASABAH	NO BILYET	TANGGAL BILYET	NOMINAL (Rp)	SUKU BUNGA (%)	NOMINAL SUKU BUNGA (Rp)	DI SETOR KE RKUD		KET.
							NOMINAL (Rp)	TANGGAL	
1.									
2.									
3.	Dst.								

Marisa, Tgl Bulan Tahun
PIMPINAN PT. BANK
CABANG MARISA
ttd

(.....)

BUPATI POHUWATO,

SYARIF MBUINGA

PARAF KOORDINASI							
KABID... Per bend	KEPALA... Btd	KABID... HUKUM	AST. BID... Per bend	AST. BID. PEM	SEKDA	WABUP	